

**Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: *Ittihad Al-Majlis* Dalam Akad Nikah
Perspektif Ulama Empat Madzhab**

Dea Salma Sallom
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: deasalma9@gmail.com

Abstract

As global civilization and technology advance, so do the problems that humanity as a whole must solve, especially by Muslims who follow certain lifestyle standards. Islam regulates marriage in sufficient detail, including the issue of ittihad al-majlis in the marriage contract, which becomes problematic due to technological advances and human elasticity. Using the library research method and based on information from library materials, the author will use it to identify relevant legal provisions and principles to address the problems found. The results of this study show that ittihad al-majlis in the marriage contract has several meanings according to the views of the scholars of the four madhabs, some argue that ittihad al-majlis does not have to be united in one place, but rather the ijab and kabul are the ones who are in one place, meaning that the person who will perform the ijab and kabul does not have to be in one place as well as the witnesses.

Keywords: *Ittihad al-majlis, ijab kabul, marriage.*

Abstrak

Seiring kemajuan peradaban dan teknologi global, begitu pula masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh umat manusia secara keseluruhan, terutama oleh umat Islam yang mengikuti standar gaya hidup tertentu. Islam mengatur pernikahan dengan cukup rinci, termasuk masalah ittihad al-majlis dalam akad nikah, yang menjadi problematik karena kemajuan teknologi dan elastisitas manusia. Dengan menggunakan metode library research dan berdasarkan informasi dari bahan pustaka, penulis akan memanfaatkannya untuk mengidentifikasi ketentuan dan prinsip hukum yang relevan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ittihad al-majlis dalam akad nikah memiliki beberapa arti menurut pandangan ulama empat madzhab, sebagian berpendapat bahwa ittihad al-majlis tidak harus bersatu dalam satu tempat, melainkan ijab dan kabulnya lah yang berada dalam satu tempat, artinya orang yang akan melakukan ijab dan kabul tidak harus berada di satu tempat begitu juga dengan saksi-saksinya. Sebagian lain berpendapat bahwa ittihad al-majlis adalah bersatunya seluruh orang yang bersangkutan dalam pernikahan dalam satu tempat, artinya tidak sah jika ijab dan kabul tidak dilakukan pada satu tempat atau waktu.

Kata Kunci: *Ittihad al-majlis, ijab kabul, pernikahan.*

Pendahuluan

Pemenuhan syarat dan rukun nikah berpengaruh pada sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Salah satunya adalah akad atau kalimat ijab dan kabul. Akad adalah proses yang sangat sakral dalam pernikahan sehingga para ulama bersepakat jika pernikahan baru diakui dan dianggap sah apabila dilaksanakan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara laki-laki dan wanita, atau antara seseorang yang mewakilinya, dan menjadi tidak sah jika hanya didasarkan pada asas saling menyukai tanpa disertai akad.¹

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri, maka syarat dan rukun akad harus terpenuhi.² Ulama sepakat menempatkan ijab dan kabul sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut adalah yang disepakati ulama dan di antaranya dipeselisihkan oleh ulama. Salah satunya adalah besatunya majlis.³

Artinya, ketika ijab kabul tidak disisipkan diantara katakata lain, atau sesuai adat setempat jika ada jeda yang mengganggu pelaksanaan ijab kabul. Namun, tidak ada kerusan untuk langsung mengucapkan ijab kabul. Jika majelis berlangsung lama dan ada interval diantaranya, selama tidak mengganggu ucapan ijab kabul, itu masih dianggap sebagai satu majelis.⁴

Seiring berubahnya zaman bersamaan dengan kemajuan peradaban manusia dan teknologi yang semakin berkembang, pernikahan kini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga mulai muncul pernikahan secara daring atau online, seperti melalui telepon, video call, google meet, zoom dan lain-lain, yang disebabkan karena beberapa faktor yang tidak memungkinkan calon untuk melakukan ijab kabul di tempat yang sama, salah satunya seperti berada di luar daerah atau luar negeri yang tidak memungkinkan untuk kembali.

Pernikahan melalui daring adalah salah satu praktek pernikahan yang akad serah terimanya dilakukan melalui sambungan telepon atau internet, jadi antara pihak laki-laki dengan pihak wanita bersama wali dan saksi tidak berada di tempat yang sama, dan yang ditampilkan hanya bentuk visual dari pihak yang bersangkutan melalui bantuan alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, seperti handphone atau laptop yang terhubung wifi atau paket data.⁵

Namun terdapat beberapa persyaratan untuk keabsahan akad nikah yang terdiri dari ijab dan kabul, diantaranya adalah *ittihad al-majlis* yakni bersatunya tempat duduk atau tempat terseenggaranya acara, seperti yang biasa terjadi dalam akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat umum. Jurnal ini akan membahas problem pada ijab kabul dalam akad nikah yang harus dilakukan dalam *ittihad al-majlis*, para ulama relative berbeda dalam memberikan konsep dan pendapat tentang hal tersebut, yang tentu hal ini akan memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Penulis merasa perlu adanya analisis lebih jauh terhadap konsep *ittihad al-majlis* yang saat ini menjadi problem sebab adanya kemajuan teknologi dan elastisitas peradaban manusia, bagaimana pendapat para ulama madzhab mengenai hal tersebut. Untuk menghindari meluasnya pembahasan, penulis akan membatasi pembahasan tulisan ini pada pandangan empat madzhab.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneitian kualitatif dengan beberapa dokumen yang bersifat kata atau kalimat yang berkaitan dengan interpretasi terhadap syarat ijab kabul. Penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian pustaka sebagai sumber datanya, berdasarkan data dari bahan pustaka akan penulis gunakan untuk menentukan terkait ketentuan hukum dan prinsip-prinsip guna memecahkan permasalahan yang digali. Dengan menggunakan sumber data primer diantaranya undang-undang pernikahan dan sumber data sekunder berupa karya-karya ilmiah, buku-buku hukum, makalah, jurnal, disertasi dan tesis.⁶

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ed. H Kamaluddin and A Marzuki, Indonesia (Bandung: Al-Ma'arif, 1986). 40.

² Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M, Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2013). 86.

³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 62.

⁴ Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M, Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2013). 86.

⁵Miftah Farid, "Nikah Online Perspektif Hukum," *Jurisprudentie* 5 (2018): 179.

⁶M.si. Prof. Dr. Ir. Raihan, "Metodologi Penelitian," *Universitas Islam Jakarta*, 2017, 50.

Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian terdahulu ini memiliki tujuan agar penelitian ini memiliki pembandingan dan acuan. Di sisi lain adalah untuk menghindarkan dari peranggapan ketidakorisinalitasan penelitian ini. Oleh karenanya dalam tinjauan literatur ini peneliti memasukkan hasil dari penelitian terdahulu, yakni:

Jurnal hasil penelitian Multazim AA berjudul “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah”, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka dan field research atau penelitian lapangan sebagai sumber datanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep ittihadul majlis menurut pandangan Imam Syafi’i. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan madzhab syafi’i tentang status hukum akad nikah dengan tanpa ittihadul majlis adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dalam salah satu rukun nikah. Sedangkan ittihadul majlis dalam akad nikah adalah kesinambungan antara penguapan ijab dan qabul dan harus satu tempat akad, sedangkan kedua orang saksi harus bisa melihat dengan matanya untuk menunjukkan kesetiaan dan kesiapan dari kedua calon mempelai sehingga akan membawa dampak positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka di kemudian hari dan kemaslahatannya benar-benar tercapai.

Jurnal hasil penelitian Irma Zhafira Nur Shabrina Hajida (2019) berjudul “Nikah via Telepon dan Media Sosial”, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif penulis membuat penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pendapat para uama tentang pernikahan via telepon atau media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua penafsiran berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan ittihadul majlis. Yang pertama bahwa ijab kabul harus dilaksanakan dalam satu upacara akad nikah, yang kedua, bahwa bersatunya majlis disyaratkan memiliki kesinambungan antara ijab dan kabul juga keberadaan dua orang saksi yang wajib melihat dengan mata kepala sendiri.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Nikah

1. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, nikah berasal dari kata *nakaḥa yankiḥu nikāḥan* yang memiliki arti bersenggama. Artinya, pernikahan adalah sahnya hubungan suami istri yang akan menciptakan akibat hukum, hak, dan kewajiban bagi suami dan istri.⁷ Pernikahan adalah akad yang bisa membuat pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi halal dan memiliki batasan hak dan kewajiban.⁸ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami memiliki hak, dan begitu pula istri yang memiliki hak. Dibalik itu suami memiliki beberapa kewajiban dan begitu pula istri. ⁹T.M Hasbi Ash Shiddiqy mengungkapkan bawa pernikahan adalah akad yang terjalin karena adanya pengakuan dari laki-laki dan wanita yang sudah ditentukan oleh syara' dalam menjalani kehidupan berumah tangga secara halal.

Menurut jumbuh ulama ahli fikih, pernikahan merupakan akad yang didalamnya memiliki hukum yang menentukan bolehnya hubungan intim atas dasar pernikahan.¹⁰ Pengertian ini dibuat dari segi hukum yang telah memperbolehkan apa yang tadinya tidak diperbolehkan antara hubungan laki-laki dengan perempuan, yang semula haram menjadi halal dan bahkan menjadi ladang pahala sebab dalam pelaksanaannya, pernikahan adalah tuntunan agama dan mempunyai tujuan atau maksud untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Pernikahan merupakan akad atau pengikat yang akan membuat laki-laki dan

⁷Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat* (Kudus: STAN Kudus, 2018). 17.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). 9.

⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 159.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 8th ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2018). 60.

perempuan halal dalam berhubungan intim dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat Allah.¹¹

Sedangkan jika dalam istilah, ulama berbeda pemikiran dalam mengemukakan pendapat mengenai definisi pernikahan. Ulama Hanafi mengartikan perkawinan sebagai akad mut'ah dengan sengaja, artinya laki-laki dapat menguasai seluruh tubuh perempuan untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan.¹² Madzhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kepemilikan untuk mengadakan hubungan perkawinan atau persetubuhan yang dinyatakan dengan kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata yang disamakan keduanya, artinya dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh atau memperoleh kesenangan dari pasangannya.¹³ Madzhab hambali mengutarakan bahwa pernikahan merupakan akad yang memakai lafadz *nikah* atau *tazwij* untuk mendapat kepuasan, artinya laki-laki bisa memperoleh kepuasan dari perempuan dan sebaliknya dengan catatan keduanya telah melalui akad nikah.¹⁴ Sedangkan menurut Madzhab Maliki pernikahan merupakan akad yang artinya mut'ah untuk meraih kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada Bab I Dasar Pernikahan menjelaskan bahwa *Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*¹⁷ Dan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

¹¹Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. 46.

¹²Saebani, *Fiqh Munakahat I*. 11.

¹³Saebani. 11.

¹⁴Saebani. 12.

¹⁵Saebani. 12.

¹⁶*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

¹⁷*Undang-Undang Pernikahan* (Permata Press, n.d.).

Hal ini terakutub dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan yang berbunyi ‘Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁸

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pernikahan adalah akad antara pria dan wanita yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan apapun dalam tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang didasari dengan kerelaan dan rasa suka antara kedua belah pihak untuk menghalalkan hubungan antara keduanya sesuai dengan syara’ sehingga menimbulkan korelasi kesalingan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan rumah tangga.

2. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum nikah dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya nash yang memuat hal itu. Kedua sumber inilah yang menjadi dasar atas legalisasi praktek pernikahan. Dengan demikian nikah baru dianggap sah atau tidak tergantung kepada harmonisasi nikah itu sendiri. Dengan kedua sumber hukum tersebut, diantara ayat Al-Quran yang menjadi landasan atau legalitas nikah antara lain:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan data berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa’:3).¹⁹

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa nikah itu lebih baik dengan perempuan yang dicintai atau sama-sama cinta. Diperbolehkannya istri lebih satu (berpoligami) akibat adanya sesuatu yang dikhawatirkan melanggar

¹⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986). 115.

hukum Allah. Seperti tidak bisa berlaku adil dalam pemenuhan hak-hak anak yatim juga diperboehkannya poligami itu apabila sanggup berlaku adil terhadap semua istri dalam memberi nafkah dan menggaulinya. Jika tidak, maka perbuatan poligami akan menimbulkan maksiat (dosa untuk suami).²⁰

Anjuran untuk meikah juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud: Rasulullah bersabda kepada kami: "Wahai kawula muda, siapa diantara kalian sudah punya biaya nikah, maka menikahlah karena nikah itu lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kehormatan (farji/kelamin) dan siapa yang belum mampu sebaiknya puasa, karenappuasa itu menciptakan keseimbangan." (HR. Muslim dalam kitab Sahihnya dari Yahya dan seelain dari Muawiyah dan jga Bukhari dalam hadis lain yang serupa).

3. Hukum Nikah

Nikah jadi wajib jika orang sudah stabil finansialnya dan mampu untuk adil pada wanita yang dinikahinya serta mempunya praduga yang kuat bahwa ia akan melakukan zina jika tidak menikah. Perbedaannya dengan hukum nikah yang fardhu adalah jika dalam hukum fardhu, dalilnya dan penyebabnya sudah *qath'i* atau pasti. Sedangkan dalam hukum wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas *dzanni* atau dugaan yang kuat.²¹ Namun nikah dapat menjadi haram jika finansial yang dimiliki oleh seseorang belum stabil dan nantinya akan menganiaya keluarga jika dipaksakan menikah. Nikah dalam kondisi ini jelas dikatakan haram karena dalam Islam tujuan menikah ialah untuk meraih kemaslahatan dunia akhirat.²²

Kemaslahatan ini tidak mungkin tercapai apabila pernikahan hanya dijadikan pelampiasan, penganiayaan, kekerasan, dan lain sebagainya yang

²⁰Moh Anwar, *Fiqih Islam* (Karawang: Sinar Ilmu, 1979). 88.

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah Fi Siyasa Wa Aqa'id Wa Tarikh Al Madhahib Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Darul Fikri, n.d.). 21.

²²Abdu Aziz Muhammad Azam and Abudl Wahab Sayyed Hawas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011). 121

hukumnya adalah wajib untuk menjauhi atau tidak memasuki pernikahan tersebut agar menghindarkan dari perbuatan haram. Meninggalkan pernikahan menjadi salah satu alternatif utama yang diharapkan.²³

Menurut madzhab Syafi'i menikah ber hukum makruh untuk seseorang yang memiliki kekhawatiran tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap sang istri.²⁴Menjadi makruh jika seseorang berada di antara keduanya, misalnya seseorang telah mampu secara finansial danmengkawatirkan zina, tetapi yakin bisa menganiaya istri jika menikah.

Pernikahan juga dapat dihukumi mubah jika seseorang masih bisa mempertahankan nafsunya untuk tidak berbuat zina tapi ia belum berniat mempunyai keturunan dan jika ia menikah pun ibadah sunnahnya tidak sampai tertinggal atau terlantar.²⁵

4. Rukun dan Syarat Nikah

Sebelum pernikahan berlangsung, laki-laki dan perempuan harus memastikan bahwa mereka telah memenuhi syarat rukun pernikahan. sebab rukun pernikahan pada dasarnya adalah sebuah esensi pernikahan yang apabila salah satunya tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidaklah sah.²⁶

Jumhur ulama menyebutkan rukun pernikahan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.²⁷ Rukun tersebut menuangkan syarat-syarat, yakni:

Syarat calon suami:²⁸

1) Beragama Islam.

²³Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah Fi Siyasa Wa Aqa'id Wa Tarikh Al Madhahib Al-Fiqhiyyah*. 45.

²⁴Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 23.

²⁵Abidin and Aminuddin.

²⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017). 61.

²⁷*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

²⁸Saebani, *Fiqh Munakahat 1*.

- 2) Laki-laki, bukan *musykil* (banci) yaitu statusnya tidak jelas, apabila melakukan pernikahan dengan laki-laki berjenis *musykil* maka pernikahan tidak sah.
- 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya, jelas identitasnya dan ada ditempat ketika pernikahan berlangsung.²⁹
- 4) Bisa memberikan persetujuan, berakal, tidak gila, paham makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
- 5) Tidak mempunyai halangan pernikahan, antara calon suami dan istri tidak ada hubungan keturunan, sesusuan atau pertalian kerabat semenda.

Adapun syarat bagi Calon istri adalah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan, bukan *musykil* (banci) yaitu status seseorang tidak jelas, apabila melakukan pernikahan dengan laki-laki berjenis *musykil* maka pernikahan tidak sah.³⁰
- 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya, jelas identitasnya dan ada ditempat ketika pernikahan berlangsung.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya, berakal, tidak gila dan paham setiap makna dari ijab dan kabul pernikahan.
- 5) Tidak ada halangan dalam perkawinan yaitu tidak termasuk golongan orang yang diharamkan untuk dinikahi, seperti adanya hubungan nasab, menyusui, dan ikatan perkawinan. Jika bukan wanita yang masih dalam masa *iddah* atau masih istri orang lain.³¹

Terhadap usia calon suami dan istri dalam fikih klasik tidak menjelaskan secara detail, hanya saja calon pasangan harus sudah baligh namun Kompilasi Hukum Islam memberi penjelasan berdasarkan pasal 15 ayat 1 KHI yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

²⁹ Namun dewasa ini banyak fenomena kontemporer yang menyebabkan adanya pengecualian dalam kehadiran calon mempelai laki-laki pada akad nikah, seperti keadaan yang tidak memungkinkan.

³⁰ Azam and Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. 98.

³¹ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*.

pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Namun ketentuan pasal 7 tersebut telah diamandemen pada tahun 2019 sehingga berbunyi *“pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Wali, memiliki persyaratan: laki-laki, beragama Islam, dewasa, memiliki hak perwalian, perwaliannya tidak terhalangi. Syarat yang harus dipenuhi ketika menikah ialah perwalian karena nikah tanpa hadirnya wali itu menyebabkan pernikahan tidak sah. Wali dalam pernikahan terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yakni wali yang merupakan kerabat terdekat pihak perempuan. Apabila wali nasab tidak ada seluruhnya atau bukan yang beragama Islam, maka pihak perempuan bisa mengalihkannya ke wali hakim untuk menjadi walinya.³²

Saksi memiliki syarat: minimal dua orang laki-laki; hadir dalam ijab kabul; dapat mengerti maksud akad; Islam dan adil, dewasa, berakal, tidak memiliki gangguan ingatan, tidak tuli.³³ Saksi dalam perkawinan harus ada dua laki-laki muslim yang dewasa dan tidak tuli. Keduanya harus hadir pada saat akad nikah karena kehadiran saksi merupakan penentu sah tidaknya suatu akad nikah. Hal ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 26 yaitu: *“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”*

Ijab kabul mempunyai syarat: wali menyatakan akan menikahkan; calon suami menyatakan penerimaan; menggunakan sighat nikah, *tazwij* atau kesamaan arti dari keduanya; antara ijab dan kabul bersinambungan; diantara ijab dan kabul artinya jelas; orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak dalam keadaan beihram, berhaji atau umrah; minimal empat orang yang

³²Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. 65.

³³Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. 123.

menghadiri sidang ijab kabul, yaitu calon mempelai wanita dan wakilnya, wali mempelai wanita dan saksi yang berjumlah dua orang.³⁴

Dalam fikih munakahat kajian fikih lengkap menyatakan untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri, maka syarat-syarat ijab kabul harus dipenuhi; a. kedua belah pihak sudah tamyiz; b. ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab kabul tersebut tidak diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab kabul. Akan tetapi, dalam ijab kabul tidak ada syarat harus langsung. Bila majelisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggat waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul, maka tetap dianggap satu majelis.³⁵

Dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahwa bila ada tenggat waktu antara ijab kabul, maka hukumnya tetap sah, apalagi dalam satu majelis tersebut tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Dipandang satu majelis selama terjadinya nikah dengan alasan sama dengan penerimaan tunai barang yang disyaratkan diterima tunai. Sedangkan barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah dibenarkan hak khiyar.³⁶

Jika sebelum dilaksanakannya ijab telah berpisah, maka ijabnya batal, karena esensi ijab telah hilang maka otomatis kabul tidak terlaksana. Begitu juga bila keduanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab kabul, maka ijabnya batal sebab kabulnya hilang.³⁷

5. Hikmah Nikah

Pernikahan menjadi gerbang yang sudah biasa dan wajar dilalui manusia.³⁸ Pernikahan pun dikatakan sebagai ikatan janji antara laki-laki dan wanita yang telah setuju untuk menjalani kehidupan yang berdampingan dalam

³⁴Saebani, 123.

³⁵Tihami, fikih munakahat, 86.

³⁶Tihami, fikih muhakahat, 86.

³⁷Tihami, 87.

³⁸Nasaruddin Latif, *Ilmu Pernikahan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001). 13.

syariat Islam. Para pemeluk agama memandang berat tidaknya hubungan tergantung pada apa yang telah ditetapkan oleh tuhan untuk umatnya. Bagi orang yang tidak mendasarkan pernikahan atau hubungan pada kehendak ilahi, maka mereka akan berpikir bahwa hubungan suami istri hanya kontrak sosial yang telah disetujui kedua mempelai yang membuat mereka hidup berdampingan sampai masa tertentu.³⁹

Walaupun dalam pernikahan selalu memiliki konsekuensi, perbedaan ini bukanlah perbedaan pendapat. Pernikahan umumnya berisi persetujuan dengan pihak terkait yang melangsungkan pernikahan dengan melihat perekonomian, psikis, serta keturunan yang lahir wajib dirawat. Di dalam hukum agama pun telah memberikan pengakuan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci, baik, dan mulia. Apabila neraca keagamaan digunakan untuk mengukurnya, maka pernikahan merupakan tembok yang kokoh yang akan menjaga manusia dari perbuatan dosa karena nafsu dari hal yang haram.

Sebagian orang memandang pernikahan sebagai “jebakan tikus” sebagai persamaandari keadaan “yang di luar ingin masuk dan yang di dalam ingin keluar” dikarenakan melihatrealita kemalangan yang terjadi dalam kehidupan keluarga.⁴⁰ Sebetulnya sebuah keharusan dalam memahami bahwa hal tersebut bukan kesalahan dari lembaga pernikahan, melainkan bentuk pengeliruanpihak yang terkait dalam perjalanan pernikahan tersebut.

Dalam buku *How to Pick a Mate* yang ditulis oleh Dr. C.R. Adams seorang ahli ilmu jiwa menyimpulkan beberapa anggapan bahwa;

1. Pernikahan membuat orang hidup lebih panjang dibanding orang yang tidak menikah.
2. Persentase orang yang menikah lebih sedikit dipenjara dibanding dengan orang yang membujang.
3. Pelaku self harm atau bunuh diri kebanyakan bujang.

³⁹Saebani, *Fiqih Munakahat 1*. 127.

⁴⁰Saebani. 128.

4. Orang yang membujang lebih rentan gila dibanding orang yang melakukan pernikahan.⁴¹

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa Islam menganjurkan dilangsungkannya pernikahan karena bagi yang melakukannya akan memperoleh dampak yang baik untuk hidupnya.

Rahmat Hakim mengungkapkan bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut;

1. Menyambung silaturahmi
2. Mengendalikan nafsu yang buruk
3. Menghindarkan diri dari perbuatan zina
4. Berjaannya estafet amal manusia
5. Estetika kehidupan
6. Mengisi dan meramaikan dunia
7. Mengaja kemurnian nasab.⁴²

B. Kedudukan Ijab Kabul dalam Akad Nikah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang didasarkan atas asas sukarela diantara mempelai bersangkutan dan kedua keluarga yang bersangkutan. Mengingat kerelaan dan ketersediaan adalah suatu yang tidak diketahui orang lain selain dirinya sendiri, maka sebagai perwujudan terhadap hal itu adalah ijab dan kabul. Dengan demikian ijab kabul merupakan deklarasi atau pengumuman yang merefleksikan rasa sukarela antara pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam fikih sunnah ditegaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa ijab kabul adalah rukun esensial bagi akad nikah.⁴³ Ini kalimat yang arus dipergunakan dalam akad nikah (ijab dan kabul) pada dasarnya adalah lafadz yang bersumber dari kalimat nikah atau *tazwij*. Konsekuensinya adalah

⁴¹Saebani. 127.

⁴²Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Pustaka Setia, 2000). 27.

⁴³Sabiq, *Fiqih Sunnah*. 278.

tidak sah suatu pernikahan apabila dalam ijab dan kabul tidak menggunakan dua kalimat tersebut.

Adapun pelaksanaan ijab dan kabul umumnya diawali dari pihak keluarga wanita sebagai tanda kesediaan dalam merelakan anak perempuannya serta pelimpahan amanah Allah kepada calon suaminya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan penerimaan dari calon suami sebagai tanda kesediaan dan kemampuan menerima amanah. Ungkapan ijab itu seperti ucapan wali: saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan anak saya binti dengan mas kawin Sedangkan ungkapan kabul (penerimaan) dari calon suami seperti: saya terima nikah dan kawinnya binti dengan mas kawin ... dibayar tunai. Namun dalam prakteknya, bisa jadi pengucapan ijab itu dari pihak laki-laki kemudian kabul (penerimaan) dari pihak perempuan.⁴⁴

Masih berkaitan dengan ijab dan kabul, selain menyangkut perihal shighat (ucapan) dan tata cara pelaksanaannya, masih ada hal-hal lain yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah menurut hukum Islam, diantaranya adalah:

- a. Ittihad al-majlis (satu majelis)
- b. Kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksud dari kesesuaian disini adalah terhadap *mahallul aqdi* atau tempat akad yang berada di tempat calon istri dan mahar yang disebutkan oleh wali atau calon suami.⁴⁵
- c. Konsistensi ijab dan mujibnya, artinya seseorang yang sudah mengucapkan ijab tidak boleh menarik ijab yang telah diucapkannya kembali sebelum ada pengucapan kabul yang bersangkutan.⁴⁶
- d. Ijab dan kabul tidak boleh terputus, maksudnya setelah mujib mengucapkan ijab, harus segera dilanjutkan dengan ucapan kabul oleh mempelai laki-laki tanpa terputus oleh sesuatu.⁴⁷

⁴⁴ Ibnu abidin, Hasyiyah Raddul Muhtar Ala Durril Muhtar, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1996), hlm. 9.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu* (Beirut: Darul Fikri, 1989). 51.

⁴⁶ Zuhaili.

⁴⁷ Zuhaili.

C. Konsep Dasar Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah

Dalam kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah karangan Abdurrahman al-Jaziri mengutip kesepakatan ulama mujtahid mewajibkan bersatunya majlis bagi ijab dan kabul.⁴⁸ Dengan demikian jika majlis untuk pengucapan ijab berbeda dengan majlis diucapkannya kabul maka akad nikah dianggap tidak sah.⁴⁹ Ittihad al-majlis memiliki dua pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad al-Majlis, yaitu:

Pertama, Ittihad al-Majlis adalah bahwasannya ijab dan kabul mengharuskan pelaksanaannya selang waktunya terdapat dalam satu akad nikah, dan tidak dilakukan dalam dua kurun waktu yang terpisah, yang berarti bahwa ijab diucapkan dalam satu akad, kemudian setelah akad ijab bubar, kabul baru diucapkan pada acara berikutnya.⁵⁰ Dengan hal demikian, meskipun dua akad berurutan secara terpisah dapat dilakukan dalam satu tempat yang sama, tetapi sebabterputusnya hubungan antara ijab dan kabul, maka akad nikah tidak sah.⁵¹ Dengan demikian, syarat adanya majlis yang bersatu berkaitan dengan keharusan bersambungunya waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Sebab meskimajlisnyasama, tetapi jika dilakukan dalam dua waktu yang berbeda atau terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul belum terwujud, oleh karena itu akad nikah menjadi tidak sah. Dalam menjelaskan konsep ittihad al-majlis, Sayyid Sabiq menekankan pada pengertian bahwa tidak boleh ada pemutusan antara ijab dan kabu.⁵²

Esesnsi dari persyaratan ittihad al-majlis adalah tentang masalah perlunya bersambungunya akad antara ijab dan kabul, disyaratkan tidak ada jeda atau pemutus yang berarti antara ijab dan kabul dimaksudkan sebagai dukungan

⁴⁸Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Arifin, Ah Azharuddin Lathif, and M Nurul Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004).

⁴⁹Effendi.

⁵⁰Effendi.

⁵¹Effendi.

⁵²Effendi.

atas kepastian bahwa ijab dan kabul benar-benar sebagai wujud dari kesediaan kedua belah pihak dalam mengadakan akad nikah. Kabul yang segera diucapkan setelah persetujuan wali diucapkan diantara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Sebaliknya, jika ada jeda waktu antara ijab dan kabul, hal itu menunjukkan bahwa calon suami tidak sepenuhnya bersedia mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam jangka waktu tersebut mungkin tidak lagi pada kedudukan semula, atau telah mengundurkan diri dari kepastiannya. Jadi untuk lebih memastikan bahwa setiap yang bersangkutan masih mau melakukannya, diperukan persetujuan dan penerimaan yang saling berkesinambungan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab dan kabul adalah komponen dari akad nikah yang tidak bisa dipisahkan.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa *ittihad al-majlis* diperukan, bukan saja untuk menjamin kebersambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga berhubungan dengan kewajiban dua orang saksi yang diharuskan bisa melihat dengan matanya sendiri jika persetujuan dan penerimaan itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang berakad.⁵³ Tugas kedua saksi adalah untuk memastikan bahwa persetujuan dan penerimaan adalah sah, baik dari sudut pandang redaksional, maupun dari sudut untuk memastikan bahwa persetujuan dan penerimaan diucapkan oleh kedua belah pihak.

Adanya persyaratan *ittihad al-majlis* tidak hanya untuk menjaga bersambungannya waktu, tetapi juga sebagai *al-mu'ayanah* yaitu ketika kedua belah pihak hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara langsung pengucapan ijab dan kabul dapat terwujud. Ulama madzhab syafi'i berpandangan, akad nikah memiliki definisi ta'abud yang diterima apa adanya dan tata cara pelaksanaannya adalah termasuk *taufiqiyah*, artinya diharuskan mengikuti pola yang telah disampaikan oleh Rasulullah untuk umatnya.⁵⁴

⁵³Zuhaili, *Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu*. 6535.

⁵⁴Effendi, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 6.

D. Ittihad Al-Majlis dalam Ijab Kabul Menurut Ulama Empat Madzhab

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa madzhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, madzhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Secara umum, madzhab mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok dan cabang. Setiap madzhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama di masyarakat, baik hukum agama yang membahas persoalan pokok maupun cabang. Dalam agama Islam, terdapat empat madzhab yang ada dan berkembang hingga saat ini, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali.⁵⁵

Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang beraku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Pada masing-masing madzhab, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula cara pandangannya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat, termasuk perkawinan.

Perkawinan mempunyai persyaratan yang oleh beberapa Imam Mazhab dikategorikan sebagai rukun, salah satu syaratnya adalah ijab kabul yang harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai kondisi, dan Imam Mazhab lain tidak memandangnya demikian, karena penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, perkawinan memiliki syarat-syarat yang sebagian berkaitan dengan sighthat dan sebagian lagi berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan sebagian lagi berkaitan dengan saksi. Di antara sighthat tersebut adalah ittihad al-majlis, yaitu ijab kabul yang harus dilakukan di satu majlis. Maksudnya agar pengucapan ijab dan kabul tidak terputus oleh kalimat lain atau dengan melakukan suatu kegiatan yang pada umumnya dapat dikatakan menyimpang dari akad yang sedang

⁵⁵ <https://www.merdeka.com/jateng/mahzab-adalah-pendapat-imam-tentang-hukum-agama-ketahui-setiap-jenisnya-klh.html>, diakses pada 05 Maret 2023.

berlangsung. Menyatakan penerimaan tidak wajib diucapkan segera setelah berakhirnya pernyataan persetujuan. Jika ijab berlangsung sedikit lebih lama dan antara ijab dan qabul ada jeda, namun jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang secara umum dapat dikatakan tidak akad, maka proses ijab dan kabul adalah masih berlaku.⁵⁶

Jika seorang wanita mengatakan aku akan mengawinkan diriku denganmu, atau ayahnya mengatakan aku akan mengawinkan anak perempuanku kepadamu, maka laki-laki yang bersangkutan meninggalkan majelis sebelum menyampaikan ijab kabul dan sibuk dengan pekerjaan yang dapat diartikan sebagai buru-buru dari majelis, kemudian setelah itu dia mengatakan “Saya menerima”, maka tidak ada pernikahan yang terjadi, begitu pula jika salah satu dari keduanya tidak hadir. Demikian pula, jika seorang wanita mengatakan ketika ada dua orang saksi, saya mengawinkan diri saya dengan fulan, sedangkan fulan yang dimaksud tidak ada di tempat, dan ketika fulan mengatakan ketika saya menerima ketika dua saksi ada, maka tidak akan terjadi pernikahan, karena kesamaan majelis merupakan salah satu syarat menikah.⁵⁷

Menurut madzhab Hanafi, ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat),⁵⁸ harus ada penyegeraan dalam akad nikah, jika seorang wanita mengatakan saya mengawinkan diri dengan anda kemudian laki-laki yang bersangkutan berbicara di majelis dengan kata-kata di luar akad, kemudian mengatakan saya menerima, maka akad nikah dinyatakan sah asalkan harus ada pengucapan dalam akad nikah. Akad nikah dinyatakan tidak sah jika penyerahannya dilakukan tanpa pengucapan.⁵⁹

2. Madzhab Syafi'i

Ittihad al-majlis dalam akad nikah menurut pandangan mazhab Syafi'i tidak hanya menyangkut masalah kontinuitas antara pengucapan ijab

⁵⁶Syaikh Abdurrahman A-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017). 32.

⁵⁷A-Juzairi.

⁵⁸A-Juzairi.

⁵⁹A-Juzairi.

dan kabul semata, atau dengan kata lain kontinuitas antara pengucapan ijab dan kabul seseorang suatu pernikahan bukan satu-satunya aspek yang mendasar dari ittihad al-majlis, tetapi ada hal lain yang bahkan layak untuk dipenuhi demi terwujudnya ittihad al-majlis, yaitu adanya pihak yang saling bersangkutan dalam satu ruangan atau tempat ketika pernikahan berlangsung.⁶⁰Jelasnya, ittihad al-majlis mencakup dua unsur penting yang harus saling mendukung, yaitu unsur pemersatu tempat duduk atau ruangan pada saat diadakan akad nikah. Unsur ini sejalan dengan konsep *al-faur* (segera/langsung) yang apabila telah diucapkan ijab kabul dalam akad nikah, calon suami harus segera menyambut ijab kabul dengan penerimaannya. Apabila wali sudah mengucapkan ijab, maka calon suami harus segera menyambutnya dengan ucapan kabul. Masalah kesinambungan waktu antara ijab dan kabul menurut kalangan syafi'iyah merupakan hal yang sangat penting, karena *al-faur* merupakan simbol dari konsistensi sikap terhadap akad agar unsur rela sama rela itu tidak mengalami pergeseran nilai yang akhirnya menjerumuskan kepada sikap terpaksa.⁶¹

Unsur lain dari ittihad al-majlis dalam madzhab syafi'i adalah memiliki kaitan dengan penyatuan tempat akad (*ittihad al-majlis aqdi*). Masalah ini berkaitan dengan syahadat atau kesaksian dalam akad nikah, bahwa transaksi tersebut harus dapat dilihat dan disaksikan dengan mata bahwa rangkaian pengucapan ijab dan kabul itu benar-benar dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab dan kabul benar-benar dari dua orang yang melakukan akad.⁶²Jika demikian halnya, maka menjadi kewajiban kedua saksi laki-laki untuk memastikan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa akad yang bersangkutan adalah sah.

⁶⁰MULTAZIM AA, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 141, <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.

⁶¹AA.

⁶²AA.

Kepastian ini tidak hanya mencakup redaksional yang diucapkan, tetapi juga terkait dengan kepastian komponen yang melaksanakan akad, yaitu membutuhkan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup dengan hanya memakai pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin bahwa ijab dan kabul benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad.⁶³

3. Madzhab Hambali

Madzhab hambali mengungkapkan bahwa Sighat nikah harus memakai pengucapan kawin atau nikah, adapun kabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya rela.⁶⁴ Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan pengucapan saya menerima pernikahan atau perkawinan, dan persetujuan kabul dikatakan tidak sah jika kabul mendahului ijab, dan kabul dianjurkan untuk segera diserahkan.⁶⁵ Ijab dan kabul yang terlambat disampaikan dari penyerahan ijab hingga keduanya sibuk sendiri atau bahkan berpisah yang biasanya mengakibatkan terputusnya ijab dan kabul, sehingga nikah menjadi tidak sah.⁶⁶

Mazhab Hambali mendefinisikan ittihad al-majlis dalam arti non redaksi (tidak harus dalam satu ruangan) ijab dan kabul bisa diucapkan bersamaan atau dalam satu akad secara langsung dan tidak dapat dijeda dengan hal lain, yaitu antara ijab dan kabul adalah dilakukan dalam satu majlis, artinya antara pengucapan ijab dan kabul tidak terputus oleh kalimat lain atau dengan melakukan suatu kegiatan yang secara umum dapat

⁶³Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab* (Semarang: Thoah Putra, n.d.).

⁶⁴Fina Septiana Fathka, "Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab," *UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021, 62.

⁶⁵Fathka. 62.

⁶⁶Fathka. 63.

dianggap berpaling dari akad yang sedang berlangsung.⁶⁷Kabul dianjurkan untuk segera disampaikan, jika kabul terlambat disampaikan sejak penyerahan ijab sampai keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan putusnya ijab dan ijab kabul, maka nikahnya batal.

4. Madzhab Maliki

Ulama madzhab maliki mendefinisikan *ittihad al-majlis* dalam kitab fikih empat madzhab bahwa yang dimaksud satu majlis yaitu ijab kabul diucapkan di satu tempat.⁶⁸Bahwa syarat bagi orang yang melangsungkan perkawinan adalah semua pihak yang bersangkutan harus berada pada satu tempat dan waktu yang sama, hal ini karena syarat-syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis, jika ijab kabul tidak dilakukan dalam satu majelis maka akan berdampak pada batalnya ijab kabul.⁶⁹ Menurut madzhab maliki, ijab dan kabul pelaksanaannya harus segera dilangsungkan, tidak boleh ada jeda yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling.⁷⁰ Tidak ada permasalahan terkait jeda yang tidak memakan waktu, misalnya jika dijeda dengan khutbah pendek dan semacamnya, kecuali yang disampaikan adalah wasiat yang berkaitan dengan perkawinan, hal ini dapat mengakibatkan jeda yang dapat dianggap sebagai tindakan berpaling.⁷¹

PENUTUP

Persoalan bersatunya majelis dalam akad nikah adalah hal yang kompleks. Masing-masing madzhab memiliki kriteria dalam menginterpretasikan *ittihad majelis*. Tentu saja hal ini menjadi penting dibahas, mengingat perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dari pembahasan penafsiran *ittihad al-majlis* di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hambali memaknai *ittihad al-majlis* dalam konteks non fisik, artinya persetujuan dan penerimaan tidak harus berada dalam satu ruangan tetapi harus di satu kali upacara secara langsung dan tidak boleh

⁶⁷Fathka. 63.

⁶⁸A-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*.

⁶⁹A-Juzairi.

⁷⁰A-Juzairi.

⁷¹A-Juzairi.

disertai dengan kegiatan lain. Menurut mazhab hambali, ini dianggap sah selama dilengkapi dengan pengeras suara, karena persetujuan mendengar adalah suatu keharusan, dianggap tidak sah jika syarat dan rukun tidak terpenuhi.

Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi yang sepakat bahwa persyaratan bagi seseorang untuk melangsungkan akad nikah adalah seluruh pihak terkait harus berada di dalam satu majlis dan pada waktu yang sama. Hal ini berdasarkan pemahaman terhadap ittihad al-majlis, yaitu keharusan menyatukan antara ijab dan qabul dalam satu majlis dan waktu yang bersambungan dan keharusan menghadirkan pihak yang bersangkutan akad secara langsung. Oleh karena itu, jika akad nikah tidak dilakukan di satu tempat, meskipun kedua belah pihak saling berhubungan, tetap dianggap tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- A-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017.
- AA, MULTAZIM. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 141. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adlan, Abdu Jabbar. *Perbandingan Madzhab Fikih*. Jombang: UNHASY, 1982.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fathul Wahab*. Semarang: Thoza Putra, n.d.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam*. Karawang: Sinar Ilmu, 1979.
- Azam, Abdu Aziz Muhammad, and Abudl Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Effendi, Satria. *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edited by Jaenal Arifin, Ah Azharuddin Lathif, and M Nurul Irfan. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Farid, Miftah. "Nikah Online Perspektif Hukum." *Jurisprudentie* 5 (2018): 179.
- Fathka, Fina Septiana. "Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab." *UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021, 62.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia, 2000.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Permata Press, n.d.
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- . *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAN Kudus, 2018.
- Prof. Dr. Ir. Raihan, M.si. “Metodologi Penelitian.” *Universitas Islam Jakarta*, 2017, 50.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Edited by H Kamaluddin and A Marzuki. Indonesia. Bandung: Al-Ma’arif, 1986.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- . *Fiqh Munakahat I*. 8th ed. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sutisna, H. *Syariah Islamiyah*. Bogor: Penerbit IPB, n.d.
- Undang-Undang Perkawinan*. Permata Press, n.d.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah Fi Siyasah Wa Aqa'id Wa Tarikh Al Madhahib Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Darul Fikri, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu*. Beirut: Darul Fikri, 1989.